



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA KONTINJENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
MERS-COV DI KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan keadaan darurat penyakit *MERS-COV*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun rencana kontinjensi darurat penyakit *MERS-COV* Di Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kontinjensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Mers-Cov* Di Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 482);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Pengendaliannya;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Operasi Darurat Bencana;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KONTINJENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT *MERS-COV* DI KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penataan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
7. Kedaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam jiwa individu dan kelompok masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidak berdayaan yang memerlukan respon intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian atau kecacatan dan kerusakan lingkungan.
8. Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi dan kontaminasi kimia, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan yang berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara
9. Dokumen kesiapsiagaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah merupakan dokumen yang dipersamakan dengan rencana kontinjensi yang merupakan kesepakatan semua pihak terkait dan menggambarkan proses penanggulangan terhadap suatu kondisi Kedaruratan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh penyakit, kimia, radio nuklir maupun keamanan pangan diwilayah maupun dipintu masuk. Dokumen kesiapsiagaan ini mengacu kebijakan operasional, menggambarkan siapa berbuat apa, komando oleh siapa, struktur organisasi pelaksana dan dukungan sumber daya.
10. Manajemen Kedaruratan adalah suatu kegiatan meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan Kedaruratan pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan Kedaruratan, yang mencakup kesiapsiagaan, tanggap Kedaruratan dan pemulihan Kedaruratan .

11. *Table Top Exercise* adalah simulasi yang dirancang untuk menguji kemampuan teoritis dari suatu kelompok untuk menanggapi situasi
12. Gladi Bersih adalah pelatihan umum yang terakhir kali sebelum pelaksanaan atau pementasan pada acara sesungguhnya (penampilannya menyerupai pelaksanaan (pementasan) yang sesungguhnya).
13. Simulasi adalah metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya.
14. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
15. Penentuan kejadian adalah Proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontinjensi.
16. Klaster adalah kelompok tugas yang melakukan tugas/peran sejenis. Pelaku dalam klaster terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha.
17. Perencanaan klaster adalah rencana kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia di sektor untuk tanggap Kedaruratan dengan mengacu pada standar minimum.
18. Tanggap Kedaruratan adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan terutama berupa penyelamatan korban harta benda, evakuasi serta pengungsian.
19. Operasi Tanggap Kedaruratan adalah kegiatan dalam tanggap Kedaruratan yang dilakukan oleh sekelompok orang/instansi/organisasi yang berkerja dalam kelompok/tim.
20. Pemulihan Kedaruratan adalah proses pemulihan segera kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan sarana dan prasarana pada kondisi semula dengan memperbaiki pelayanan dasar.
21. Aktivasi adalah mengaktifkan dokumen rencana kontinjensi sebagai pedoman/acuan dalam penanganan tanggap kedaruratan .
22. Karantina wilayah adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan masyarakat dalam suatu wilayah geografi yang diduga terinfeksi penyakit meski belum menunjukkan gejala penyakit, pemisahan barang, peralatan, hewan atau apapun yang ada di wilayah tersebut yang diduga terkontaminasi dari orang/barang lain, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi.
23. *Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus* yang selanjutnya disingkat *MERS-COV* adalah penyakit sindrom pernapasan yang disebabkan oleh virus Corona yang menyerang saluran pernapasan mulai dari ringan sampai dengan berat, yang gejalanya adalah demam, batuk dan sesak nafas, bersifat akut. tidak langsung, melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus.
24. Kondisi normal adalah keadaan kembali dari kondisi Kedaruratan kesiapsiagaan ke kondisi normal dan memetik manfaat yang dapat diambil dari perencanaan kontinjensi.

25. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah keadaan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
26. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
27. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.

BAB II RENCANA KONTINJENSI

Pasal 2

Rencana Kontinjensi dilaksanakan oleh lembaga :

- a. Sekretariat Daerah Kota;
- b. Dinas Kesehatan Kota;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota;
- d. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota;
- e. Dinas Perhubungan Kota;
- f. Dinas Sosial Kota;
- g. Dinas Pendidikan Kota;
- h. Kantor Kesehatan Pelabuhan;
- i. Kementerian Agama Kota;
- j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota;
- k. RSUD Meuraxa
- l. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh;
- m. Komando Distrik Militer 01.01/BS; dan
- n. Palang Merah Indonesia Kota.

Pasal 3

Tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dikelompokkan dalam bidang :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Manajemen , Koordinasi, Komunikasi;
- c. Bidang Operasional Kesehatan;
- d. Bidang Pengamanan; dan
- e. Bidang Logistik

Pasal 4

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Sekretariat memiliki tugas :
 1. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta informasi tentang kronologis dampak kedaruratan serta menilai kerugian akibat kedaruratan tersebut;
 2. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang kedaruratan tersebut;

3. menyelenggarakan administrasi umum keuangan dan personil;
 4. melaksanakan pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil bidang operasional kedaruratan kesehatan masyarakat.
- b. Bidang manajemen memiliki tugas :
1. berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan operasional lapangan dari semua potensi lintas sektor, LSM, dan masyarakat;
 2. melaksanakan pemantauan kegiatan melalui supervisi, laporan harian maupun laporan insidental setiap saat apabila ada masalah yang perlu segera diselesaikan;
 3. melaporkan secara rutin (harian) kepada para penentu kebijakan dan ke posko terpadu KKM *MERS-COV* ,apabila terdapat masalah kedaruratan yang membutuhkan keputusan segera;
 4. berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait;
 5. menerima berbagai informasi dan memberikan jawaban sesuai dengan kewenangannya;
 6. memberikan informasi ke media massa sebatas kewenangannya; dan
 7. melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan;
- c. Bidang Operasional Kesehatan memiliki tugas:
1. menyusun rencana kerja dibidang layanan kesehatan;
 2. menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang layanan kesehatan;
 3. memimpin kegiatan layanan kesehatan bagi korban kedaruratan;
 4. mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.
- d. Bidang pengamanan memiliki tugas :
1. menyusun rencana kerja dibidang pengamanan;
 2. menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang pengamanan;
 3. menjaga pengamanan petugas/relawan kedaruratan serta posko lokasi kedaruratan;
 4. menyediakan pelayanan kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat kesehatan masyarakat dalam menjalankan tugasnya;
 5. menjaga keamanan penanganan tanggap darurat serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya;dan
 6. mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.
- e. Bidang Logistik memiliki tugas ;
1. menyediakan fasilitas,jasa,dan bahan serta perlengkapan kedaruratan kesehatan masyarakat;
 2. menerima, mengadministrasikan, dan menyalurkan bantuan pangan, sandang,dan keuangan kepada korban;
 3. mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi terkait;

4. membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korban bencana kepada komando tanggap darurat kesehatan masyarakat; dan
 5. mendukung penyelenggaraan kegiatan dampak lapangan, air dan sanitasi.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua bidang yang bertanggung jawab langsung kepada komandan posko.

Pasal 5

Dokumen Rencana Kontinjensi *MERS-COV* sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENDAMPINGAN

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin penerapan Rencana Kontinjensi *MERS-COV* Pemerintah Kota melakukan pendampingan,
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pendampingan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota;

Pasal 7

- (1) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan advokasi kebijakan terkait rencana Kontinjensi Penyakit Mers-Cov sebagaimana diatur dalam Rencana Kontinjensi,
 - b. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi serta koordinasi terkait Rencana Kontinjensi di tingkat provinsi dan nasional dengan Rencana Kontinjensi *MERS-COV* Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kontinjensi.
- (2) Rencana Kontinjensi Mers-Cov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Rencana Kontinjensi *MERS-COV* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan Rencana Kontinjensi *MERS-COV* dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 November 2017 M
1 Rabiul Awal 1439 H**

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 November 2017 M
1 Rabiul Awal 1439 H**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 27

